



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM,
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Kudus yang semakin sejahtera, bersih, indah, damai, aman, tertib, religius dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal, diperlukan adanya pengaturan mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
20. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 109);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor Per. 6 Tahun 1961 tentang Pemberantasan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1972 Nomor 146 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1976 tentang Mengubah untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor Per. 6 Tahun 1961 tentang Pemberantasan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1977 Nomor 7 Seri C No.2);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban, dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1997 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 188);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 59);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 154)
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Tahun 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 153), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Tahun 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 191);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 189);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 197);
44. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 199);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 204);
46. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 205);
47. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 206);
48. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Fasilitasi pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 207);
49. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 208);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, dan teratur.
7. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
8. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan sesuatu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.

9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus merokok.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
14. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sebagai jalur penempatan tanaman serta elemen landsekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan sesuai dengan rencana Daerah.
15. Trotoar adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
16. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Daerah yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
18. Orang adalah Orang perseorangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.

19. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Pengemis adalah Orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari Orang lain.
21. Gelandangan adalah Orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
22. Orang Terlantar adalah Orang yang karena suatu sebab mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam kondisi terlantar, hidupnya tergantung pada bantuan Orang lain.
23. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap Orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
25. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
26. Pengobatan tradisional adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.

29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

TUJUAN, KEWENANGAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Perlindungan Masyarakat;
- c. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
- d. tindakan penertiban;
- e. kerja sama;
- f. pendanaan;
- g. sanksi administrasi;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu
Tertib Tata Ruang

Pasal 5

Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan ruang di Daerah wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari Pejabat yang Berwenang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Tertib Jalan dan Fasilitas UmumParagraf 1
Tertib Jalan

Pasal 6

- (1) Dalam mewujudkan tertib jalan setiap Orang berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas secara tertib.
- (2) Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilaksanakan:
 - a. setiap Orang wajib berlalu lintas dengan tertib sesuai peraturan lalu lintas; dan
 - b. pengaturan lalu lintas, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, dan penertiban penggunaan jalan umum sesuai kewenangan Daerah.
- (3) Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalan umum dan pengaturan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan.
- (4) Fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan umum;
 - e. alat pengendali dan pengamanan jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan

- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib mentaati jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.
- (2) Untuk melindungi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tempat penyeberangan Orang yang dilengkapi dengan marka (*zebra cross*);
 - b. persimpangan pelikan (*pelican crossing*) ;
 - c. jembatan penyeberangan Orang; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan Orang.
- (4) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan harus menggunakan tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan atau usaha di badan jalan, bahu jalan, ruang milik jalan maupun di atas trotoar kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Tertib Fasilitas Umum

Pasal 9

- (1) Dalam mewujudkan tertib fasilitas umum, setiap Orang atau Badan dilarang merusak, mengubah, atau menyalahgunakan fungsi fasilitas umum.
- (2) Setiap Petugas Parkir dilarang memungut retribusi di luar ketentuan.

Bagian Ketiga

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 10

- (1) Dalam mewujudkan tertib angkutan jalan setiap angkutan umum dalam trayek dilarang berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum dalam trayek wajib beroperasi pada trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Setiap kendaraan bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut bahan berbahaya atau beracun, bahan berdebu, dan/atau bahan berbau wajib menggunakan penutup.

Pasal 12

Setiap pengendara yang menggunakan jalan umum wajib menjaga kebersihan jalan.

Bagian Keempat
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 13

- (1) Dalam mewujudkan tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. bertempat tinggal di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - b. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - c. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan;
 - f. melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
 - g. buang air besar dan/atau kecil, membuang dan membakar sampah di jalur hijau, taman, dan tempat umum, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - h. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - i. melakukan perbuatan asusila, berjudi, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman, dan/atau tempat umum; dan
 - j. melakukan perbuatan atau tindakan lain dengan alasan apapun yang mengakibatkan terganggunya kebersihan, keindahan, dan ketertiban serta kerusakan pada jalur hijau, taman, dan tempat umum beserta kelengkapannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf h dikecualikan bagi Orang/Badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Saluran, dan Kolam

Pasal 14

- (1) Dalam mewujudkan tertib sungai, saluran, dan kolam setiap Orang dan/atau Badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi, cuci, kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran, sungai, dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk;
 - b. memanfaatkan tanggul sungai untuk kegiatan/usaha yang selain fungsi tanggul;
 - c. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan waduk;
 - d. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan waduk;
 - e. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi; dan
 - f. mengambil batu, pasir, dan/atau tanah dalam sungai yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Tertib Lingkungan Masyarakat

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan penertiban, penutupan, dan/atau penutupan sementara terhadap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat atau lingkungan.

Pasal 16

Dalam mewujudkan ketertiban lingkungan masyarakat, setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenangan, kenyamanan, atau ketenteraman Orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin atau suara bising lainnya;
- b. mendirikan atau menggunakan tempat untuk melakukan kegiatan permainan atau ketangkasan yang mengandung unsur peruntungan atau perjudian;
- c. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual atau menyulut petasan;
- d. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum; dan/atau
- e. membuang benda atau barang yang berbau busuk yang dapat mengganggu kenyamanan Orang lain.

Pasal 17

Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap ketertiban, keindahan, dan kebersihan lingkungan, setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- b. memasang atau menempelkan kain bendera atau kain bergambar, spanduk, banner, umbul-umbul, atau benda sejenisnya di rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon penghijauan, fasilitas umum lainnya, atau melintang di jalan;
- c. menebang, memangkas, atau merusak pohon penghijauan atau tanaman lain yang berada di fasilitas umum kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- d. menempatkan barang di ruang milik jalan kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. mengotori, mencoret, atau merusak fasilitas umum.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan/atau menginap wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost, sewa, dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada kepala desa/lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Setiap pemilik rumah kost, sewa, dan/atau pengelola rumah susun wajib mengawasi penghuninya dan bertanggung jawab atas penyalahgunaan rumah kost atau rumah susun untuk perbuatan asusila dan/atau pelanggaran hukum lainnya.
- (4) Setiap pemilik usaha rumah kost, sewa/kontrakan hanya boleh menerima penghuni kost untuk 1 (satu) jenis kelamin, kecuali untuk penghuni kost, sewa/kontrakan keluarga.
- (5) Setiap penghuni rumah kost, sewa, dan/atau rumah susun dilarang menyalahgunakan rumah kost atau rumah susun untuk perbuatan asusila dan/atau pelanggaran hukum lainnya.
- (6) Setiap penghuni rumah kost, sewa, dan/atau rumah susun dilarang berada dalam satu kamar dengan berlainan jenis atau bukan muhrimnya.

Pasal 19

Setiap pemilik dan penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada kepala desa/lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap ada pergantian penghuni rumah kontrak.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan, Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan rukun tetangga dan rukun warga.

Bagian Ketujuh
Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 21

- (1) Dalam mewujudkan tertib tempat usaha dan usaha tertentu, setiap Orang atau Badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang pada:
 - a. ruang milik jalan;
 - b. garis sempadan jalan, bangunan, dan sungai;
 - c. jalur hijau dan taman; dan
 - d. tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang menjajakan atau membeli barang dagangan, membagi atau menerima surat selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang pada:
 - a. ruang milik jalan;
 - b. garis sempadan jalan, bangunan, dan sungai;
 - c. jalur hijau dan taman; dan
 - d. tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara atau calo perizinan, karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau yang sejenis, kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang memanfaatkan atau mempergunakan perantara atau calo sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah potong hewan yang telah ditetapkan.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pemotongan hewan di rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemotongan hewan yang dilakukan untuk keperluan keagamaan atau upacara-upacara adat dan untuk kepentingan konsumsi pribadi.

Pasal 24

Setiap Orang atau Badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan dan mengelola daging atau bagian-bagian lainnya:

- a. daging gelap atau ilegal;
- b. daging gelonggongan;
- c. daging oplosan;
- d. daging yang diberi pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan/atau
- e. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan atau tidak layak konsumsi.

Pasal 25

Setiap pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk asal hewan ke Daerah wajib disertai surat kesehatan hewan dan produk asal hewan dari pejabat yang berwenang dari daerah asal.

Pasal 26

Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, atau pengasuh anak tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

Setiap Orang atau Badan usaha yang melakukan kegiatan atau usaha salon, pijat, biliar, dan yang sejenisnya wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. melakukan usaha pengumpulan barang-barang bekas;
 - b. melakukan penampungan barang-barang bekas; dan/atau
 - c. mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Tertib Bangunan

Pasal 29

- (1) Dalam mewujudkan tertib bangunan, setiap Orang atau Badan yang akan mendirikan, mengubah, atau merobohkan bangunan wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang mendirikan bangunan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang pada:
 - a. ruang milik jalan;
 - b. garis sempadan jalan, bangunan, dan sungai;
 - c. jalur hijau dan taman; dan
 - d. tempat-tempat umum lainnya.
- (3) Setiap Orang atau Badan wajib menggunakan bangunan sesuai dengan peruntukannya atau sesuai izin yang telah ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan dapat dilakukan tindakan pembongkaran oleh Satpol PP.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat surat peringatan.

Bagian Kesembilan Tertib Sosial

Pasal 31

- (1) Dalam mewujudkan tertib sosial setiap Orang atau Badan dilarang meminta sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, tempat wisata, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Pasal 32

Setiap Orang dilarang:

- a. mengemis, menggelandang, mengamen, berdagang asongan, dan mengelap mobil di jalan umum dan fasilitas umum lainnya;
- b. menyuruh Orang lain untuk menjadi pengemis, gelandangan, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, dan/atau sejenisnya di jalan umum; atau
- c. membeli dari pedagang asongan, atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil, dan/atau sejenisnya di jalan umum.

Pasal 33

Setiap Orang dilarang mengemis di lingkungan pemukiman.

Pasal 34

Anak jalanan dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan/atau fasilitas umum lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan tuna susila.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan tuna susila.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan atau pengiriman ke panti rehabilitasi terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan tuna susila.

Pasal 36

Setiap Orang dilarang:

- a. menjadi pekerja seks komersial;
- b. melakukan perbuatan mesum atau asusila;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa Orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial; atau
- d. memakai jasa pekerja seks komersial.

Pasal 37

Setiap Orang atau Badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan tempat, bangunan, atau rumah sebagai tempat untuk berbuat mesum atau asusila.

Pasal 38

Setiap pemilik atau pengelola hotel, penginapan atau dengan istilah lain dilarang menerima tamu dalam satu kamar berlainan jenis kelamin yang bukan muhrimnya.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dapat menutup tempat usaha yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 40

Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur perjudian.

Pasal 41

Setiap Orang atau Badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap Orang atau Badan dilarang memproduksi, mengedarkan, menimbun, menyimpan, menjual, dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kesehatan

Pasal 43

- (1) Dalam mewujudkan tertib kesehatan setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional dengan tidak terdaftar.
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan apabila sudah terdaftar dan memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 44

- (1) Dalam mewujudkan tertib tempat hiburan dan keramaian setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang mengandung unsur perjudian.

Pasal 45

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 46

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Bagian Kedua Belas
Tertib Administrasi Kependudukan

Pasal 47

Dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan setiap Orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap Orang yang bepergian wajib membawa Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan, atau identitas diri lainnya dari Pejabat yang Berwenang.

Bagian Ketiga Belas
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 49

Dalam mewujudkan tertib peran serta masyarakat setiap Orang atau Badan dilarang memasang atau menempelkan lambang, simbol, bendera, *banner*, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya pada pohon atau tanaman di taman kota, jalur hijau, pohon penghijaun, tiang listrik, tiang telepon, dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 51

- (1) Setiap Orang atau Badan, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib mengibarkan dan/atau memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Badan, lembaga atau instansi setiap hari wajib mengibarkan dan/atau memasang Bendera Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Tertib Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok

Pasal 52

- (1) Bupati menetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- (2) Tempat atau Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah; dan
 - e. angkutan umum.
- (3) Tempat atau Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. rumah makan;
 - d. jasa boga;
 - e. mini swalayan;
 - f. pasar swalayan;
 - g. toko serba ada;
 - h. pasar serba ada;
 - i. *mall/super mall/plaza*;
 - j. pusat pertokoan;
 - k. bioskop;
 - l. tempat wisata;
 - m. kolam renang;
 - n. sarana olah raga;
 - o. tempat kerja pada instansi pemerintah; dan
 - p. tempat kerja swasta.

Pasal 53

Kawasan Tanpa Rokok untuk tempat atau area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 54

- (1) Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) disediakan tempat khusus untuk merokok.

- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat Orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan/penyediaan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 55

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) berkewajiban untuk membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) berkewajiban untuk:
 - a. mensosialisasikan untuk tidak merokok;
 - b. menyediakan tempat khusus untuk merokok; dan
 - c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan untuk merokok.

Pasal 56

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pada Kawasan Terbatas Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) setiap Orang diperbolehkan merokok di tempat khusus untuk merokok yang disediakan.

BAB IV

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP, dan di pemerintah desa/kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa/lurah.

Pasal 58

- (1) Dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bupati membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Daerah dan kecamatan.
- (2) Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di desa/kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa/lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TINDAKAN PENERTIBAN

Pasal 63

- (3) Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Aparat Penegak Peraturan Daerah berwenang melakukan tindakan penyegelan, penghentian, dan/atau penutupan bangunan atau tempat usaha.
- (4) Dalam hal pemilik atau pengelola tempat/usaha yang menghalang-halangi, mempersulit, atau tidak memberikan akses masuk, Aparat Penegak Peraturan Daerah berwenang melakukan tindakan membuka secara paksa tempat/usahanya dan tindakan lain yang diperlukan.
- (5) Setiap Orang dilarang merusak tanda segel yang telah dilakukan Aparat Penegak Peraturan Daerah.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 64

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - b. Instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 65

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. pencabutan izin;
 - c. denda administrasi;
 - d. penutupan sementara/penyegelan; dan/atau
 - e. pembongkaran.
- (3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut:
 - a. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 36, dikenakan denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 27, dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (3), dikenakan denda administratif sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti penerimaan dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Pelaksanaan dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Barang bukti hasil penertiban pelanggaran Peraturan Daerah disimpan oleh Satpol PP.
- (2) Barang bukti hasil penertiban pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil kembali, kecuali barang bukti yang merupakan barang terlarang dan dalam hal-hal tertentu.
- (3) Barang bukti yang tidak melalui pro yustitia dapat diambil paling singkat setelah 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Barang bukti hasil penertiban pelanggaran Peraturan Daerah yang tidak diambil melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimusnahkan oleh Satpol PP.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 55, dan Pasal 56 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal pelanggaran dilaksanakan oleh Badan pengenaan pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pimpinan Badan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Desember 2020



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 14

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH: (14-300/2020).